



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 6.3/UN.34/I/2017

TENTANG

**PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, dipandang perlu ditetapkan pengelola dan pedoman tarif auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola dan Pedoman Tarif Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Pengelola dan Pedoman Tarif Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017. *e p*

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2017



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002 2 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 6.3/UN34/I/2017
TANGGAL 3 JANUARI 2017

TENTANG
PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF
AUDITORIUM UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2017

PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

I. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Ketua : Gunawan Ariyantapa, S.T.
Sekretaris : Ganjar Triyono, S.Pd.

II. PENGELOLA KEGIATAN

Pengelola Kegiatan : Fuad Yasbani, S.H.
Koordinator Peralatan dan Listrik : Susanto
Koordinator Kebersihan Lingkungan dan Air : Suyadi

III. MONITORING KEGIATAN

Ketua : Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
Sekretaris : Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.
Anggota : Marsidi, S.Pd.

IV. FASILITAS GEDUNG (PAKET)

1. Ruang utama AC central : 1 ruang
2. Ruang katering : 2 ruang
3. Listrik PLN/genset : 200 KVA
4. Sound system standar 15.000 watt : 1 paket
5. Kursi hotel : 400 buah
6. Meja prasmanan : 4 buah
7. Meja bulat : 4 buah
8. Meja buku tamu : 2 buah

V. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG DAN FASILITAS PENDUKUNG

A. Penggunaan untuk kepentingan dinas Universitas Negeri Yogyakarta

1. Pemakaian dinas sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada anggaran kegiatan.
2. Tarif biaya lain di luar fasilitas Gedung Auditorium disesuaikan dengan jenis layanan yang diinginkan oleh penyewa gedung.

B. Penggunaan diluar kepentingan dinas

1. Masyarakat umum : Rp 20.000.000,00
2. Purnakarya UNY : Rp 12.500.000,00
3. Dosen/karyawan UNY : Rp 10.000.000,00
4. Alumni/mahasiswa UNY aktif : Rp 18.000.000,00
5. Sekolah mitra : Rp 12.500.000,00
6. Lembaga mitra : Rp 18.000.000,00

C. Jam pemakaian

1. Pagi/siang : Jam 07.00 – 14.00 WIB
2. Sore/malam : Jam 15.00 – 22.00 WIB

a R

VI. HONORARIUM/UANG LELAH

A. Honorarium penanggungjawab kegiatan/bulan							
a. Ketua				=	Rp	200,000	
b. Sekretaris				=	Rp	150,000	
			Jumlah		Rp	350,000	
B. Honorarium tim pengelola kegiatan/bulan							
a. Pengelola kegiatan				=	Rp	250,000	
b. Koordinator peralatan dan listrik				=	Rp	150,000	
c. Koordinator kebersihan lingkungan dan air				=	Rp	150,000	
			Jumlah		Rp	550,000	
C. Honorarium tim monitoring kegiatan/bulan							
a. Ketua				=	Rp	250,000	
b. Sekretaris				=	Rp	200,000	
c. Anggota				=	Rp	150,000	
			Jumlah		Rp	600,000	
D. Honorarium tim pengelola terkait kegiatan untuk kepentingan dinas/kegiatan							
a. Pengelola kegiatan				=	Rp	150,000	
b. Koord. peralatan dan				=	Rp	100,000	
c. Koord. kebersihan lingkungan dan air				=	Rp	100,000	
d. Petugas keamanan	4	org	x	Rp	50,000	=	Rp 200,000
e. Koordinator parkir				=	Rp	50,000	
f. Petugas parkir	4	org	x	Rp	50,000	=	Rp 200,000
g. Petugas kebersihan	4	org	x	Rp	50,000	=	Rp 200,000
			Jumlah		Rp	1,000,000	
E. Honorarium tim pengelola terkait kegiatan diluar kepentingan dinas/kegiatan							
a. Pengelola kegiatan				=	Rp	200,000	
b. Koord. peralatan dan listrik				=	Rp	150,000	
c. Koord. kebersihan lingkungan dan air				=	Rp	150,000	
d. Koord. Keamanan				=	Rp	100,000	
e. Petugas keamanan	6	org	x	Rp	75,000	=	Rp 450,000
f. Petugas kepolisian	2	org	x	Rp	100,000	=	Rp 200,000
g. Koordinator parkir				=	Rp	75,000	
h. Petugas parkir	5	org	x	Rp	75,000	=	Rp 375,000
i. Petugas kebersihan	5	org	x	Rp	100,000	=	Rp 500,000
j. Penanggungjawab kegiatan				=	Rp	150,000	
k. Sekretaris penanggungjawab kegiatan				=	Rp	100,000	
			Jumlah		Rp	2,450,000	



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002